

**RENCANA KERJA (RENJA) 2020  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat-NYA Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2019

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,



**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT.**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19690507 199903 1 010

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU .....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	43
3.3 Program dan Kegiatan .....	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	53
BAB IV PENUTUP .....	58

**DAFTAR TABEL**

Tabel I	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	12
Tabel II	Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang .....	27
Tabel III	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	30
Tabel IV	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	42
Tabel V	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 .....	47
Tabel VI	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	54

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis, perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2023 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Visi kepala daerah yang terpilih adalah: *“terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai daerah agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan sejahtera”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, badan kesatuan bangsa dan politik dalam merumuskan kebijakan mendasari misi ke 7 yaitu *“Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.”*

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018-2023 yang kemudian akan di jabarkan melalui rencana kerja pada tiap tahunnya. Tahun 2020 diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
- Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Sidenreng Rappang didasari oleh:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- g) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas

- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pembangunan rumah Ibadat;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
  - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
  - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah;
  - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - l) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai pancasila;
  - m) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
  - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
  - o) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
  - p) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Konflik Sosial;
  - q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- t) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- u) Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah;
- v) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
- w) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- x) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana kerja ini di susun dengan maksud untuk di jadikan suatu dokumen perencanaan tahunan untuk tahun 2020, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi dasar penyusunan anggaran belanja melalui APBD kabupaten.
- b) Menjadi pedoman dan dasar bagi aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas.

- c) Sebagai wacana dalam menunjang program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tepagt guna
- d) Memperkuat koordinasi dan menjamin terciptanya suatu kinerja yang mantap berdaya guna dan berhasil guna sesuai maksud dan tujuan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

- f. Pengembangan daerah terisolir,
  - g. Dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Misal:
- a. Jumlah Program dan kegiatan
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dana apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

Pencapaian pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2019 menjadi salahsatu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2020.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Realisasi kinerja tercapai 100% hampir pada semua kegiatan pada tahun 2018, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan rutin. Kegiatan - kegiatan yang tercapai adalah sbb:

- ✓ Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- ✓ Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah.
- ✓ Pembinaan Kerukunan Umat beragama,
- ✓ Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- ✓ Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
- ✓ Pembinaan forum pembauran kebangsaan.
- ✓ Penyuluhan kepada masyarakat.
- ✓ Penyusunan administrasi bantuan parpol
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- ✓ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
- ✓ Penyediaan jasa administrasi keuangan
- ✓ Penyediaan jasa kebersihan kantor
- ✓ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- ✓ Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ✓ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- ✓ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- ✓ Pemeliharaan rutin/bekala perlengkapan gedung kantor
- ✓ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja dikarenakan adanya keterbatasan dalam penganggaran serta pemenuhan target-target prioritas guna mendukung pemenuhan target sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**TABEL I**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2019**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait belanegara</b>	100 %	100	100	100	100%	<b>100</b>	100	100%
	1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan belanegara	130 org	155	70	70	100%	130	200	154%

**RENCANA KERJA 2020**  
*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	1. Forum Silaturahmi Forkopimda Bersama Masyarakat	Jumlah Koordinasi Tim Forkopimda	12 bln	0	0	0	0%	12	12	100%
	2. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah dialog dan koordinasi	48 bln	0	0	0	0%	0	0	0%
	3. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	60 laporan	0	0	0	0%	12	12	20%
	4. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat koordinasi FKUB	7 kali	0	0	0	0%	0	0	0%
	5. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat koordinasi FPK	7 kali	0	0	0	0%	0	0	0%
	6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika	Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika	48 kali	0	0	0	0%	0	0	0%
	7. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	18 kali	0	0	0	0%	2	2	11%
	8. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik	12 laporan	0	6	6	100%	0	6	50%

**RENCANA KERJA 2020**  
*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	100	%	100	100	100	100%	100	100	100%
		<b>Persentase ormas yang bertentangan dengan asas pancasila</b>	0	%	0	0	0	0%	0	0	0%
	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi	30	org	30	30	30	100%	30	60	200%
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	780	org	430	0	0	0%	0	0	0%
	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	65	org	230	130	130	100%	65	195	300%
	3. Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	780	org	0	0	0	0%	0	0	0%
	4. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	800	org	0	0	0	0%	0	0	0%
	5. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	1300	org	0	0	0	0%	0	0	0%
	6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	520	org	0	0	0	0%	0	0	0%
	7. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	1300	org	0	0	0	0%	0	0	0%
	8. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas	Jumlah ormas ber SKT	90	ormas		0	0	0%	70	135	150%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	<b>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan</b>	<b>100</b>	<b>org</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	1. Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan	420	org	260	455	455	100%	420	875	208%
	2. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas	100	org	0	0	0	0%	100	100	100%
	3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK	198	org	23	33	33	100%	198	231	117%
	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase masyarakat &amp; SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	1560	org	390	640	640	100%	130	770	49%
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	55	dok	11	11	11	100%	11	22	40%
	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	1260	lbr	0	0	0	#DIV/0!	220	220	17%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	60	bln	12	12	12	100%	12	24	40%
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	60	bln	12	12	12	100%	12	24	40%

**RENCANA KERJA 2020**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=14, R2=56 unit		12	12	100%	12	24	34%
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bln	12	12	12	100%	12	24	40%
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bln	12	12	12	100%	12	24	40%
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	334 buah	62	37	37	100%	61	98	29%
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180 eksp	0	0	0	#DIV/0!	36	36	20%
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	314 kali	36	31	31	100%	34	65	21%
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	675 kali	34	29	1	3%	55	56	8%
	11. Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	60 bln	12	12	12	100%	12	24	40%
	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	234 buah	0	0	0	0%	30	30	13%
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	38 unit	0	0	0	0%	3	3	8%
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 unit	1	1	1	100%	1	2	40%

**RENCANA KERJA 2020**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=14, R2=56      unit	2	9	9	100%	12	21	30%
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	60      unit	2	3	3	100%	5	8	13%
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	50      unit	2	3	21	700%	6	27	54%
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	4      unit	0	0	0	0%	0	0	0%
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100      %</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21      Laporan	0	0	0	0%	5	5	24%
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	4      Laporan	0	0	0	0%	0	0	0%

Pangkajene Sidenreng,      Juli 2019  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

  
**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT.**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP : 19690507 199903 1 010

## **2.2 Analisis Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
  1. Subbag Perencanaan
  2. Subbag Keuangan
  3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan antar Lembaga
  1. Sub bidang Kelembagaan
  2. Sub bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kesatuan Bangsa
  1. Sub bidang Pembauran
  2. Sub bidang Wawasan Kebangsaan
- e. Jabatan Fungsional
- f. UPT Badan

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. merumuskan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan;
- i. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- l. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;

- o. merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga yang meliputi kelembagaan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- p. merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan;
- q. mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- r. melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- s. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
- u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- v. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;

- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Hubungan Antar Lembaga

perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan perumusan teknis operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik serta budaya dan pendidikan politik;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dalam Skala Kabupaten;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintaha di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;

- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam skala Kabupaten;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga Kerja, Penanganan Konflik Pemerintahan, Penanganan Konflik Sosial, Pengawasan orang asing dan Lembaga asing skala Kabupaten;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dibidang Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Ketahanan Idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- k. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan dan masyarakat dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat perbatasan, Tenaga Kerja, Penanganan Komplik Pemerintahan dan Sosial, Pengawasan Orang Asing dan lembaga Asing skala Kabupaten;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Indikator kinerja pelayanan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**TABEL II**  
**CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesbangpol				Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
				2018	2019	2020	2021	2018	2019 (per Juli 2019)	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000				15,08%	14,41%	13,62%	15,27%		14,41%	13,62%	
2.	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu		√	80,26%	83,60%	-	-	80,26%	83,60%		-	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi beberapa isu-isu penting sebagai berikut:

- 1) Tingkat pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih rendah, sebagai akibat dari adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
- 2) Kurangnya tenaga profesional yang paham dalam bidang tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan politik.
- 3) Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan :
  - Menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air.
  - Menyebarnya ideologi / faham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila
  - Meningkatnya radikalisme
  - Intoleransi antar agama
  - Sparatisme dan Terorisme
  - Konflik SARA
  - Tergerusnya karakter / jatidiri bangsa dan kearifan lokal
  - Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia
  - Pengaruh negatif globalisasi dan kecanggihan teknologi telekomunikasi / keterbukaan mengakses informasi yang tidak di imbangi kemampuan menangkal atau meng-*conter* informasi negatif tsb.
- 4) Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- 5) Tingginya kuantitas keberadaan kelompok masyarakat dalam berserikat dan berkumpul yang diwadahi melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum dapat diimbangi dengan kualitas keberdayaan Ormas yang baik, sehingga memunculkan kondisi/aktivitas Ormas yang kurang produktif/cenderung melanggar peraturan perundang-undangan.

- 6) Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum.
- 7) Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba dikarenakan belum optimalnya penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- 8) Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan kesatuan Bangsa dan Politik:

**TABEL III**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Urusan Wajib</b>				3.263.200	<b>Urusan Wajib</b>				3.263.200	
	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Cakupan Layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>686.700</b>	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Cakupan Layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>686.700</b>	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	250 lbr	1.200	1. Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	250 lbr	1.200	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bln	25.000	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bln	25.000	
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	12 bln	10.000	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	12 bln	10.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=3 , un R2=1 0 it	8.000	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=3 , un R2=1 0 it	8.000	
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bl n	100.000	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bl n	100.000	
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bl n	25.000	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bl n	25.000	
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	70 bh	3.000	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	70 bh	3.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 ek sp	4.500	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 ek sp	4.500	
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 kali	245.000	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 kali	245.000	
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15 kali	15.000	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	155 kali	15.000	
	11. Pelayanan Adm Perkantoran		Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	250.000	11. Pelayanan Adm Perkantoran		Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	250.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasana Aparatur</b>		<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>638.000</b>	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasana Aparatur</b>		<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>638.000</b>	
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	54 bh	100.000	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	54 bh	100.000	
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	9 unit	78.000	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	9 unit	78.000	
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	50.000	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	50.000	
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=3, R2=10 unit	100.000	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=3, R2=10 unit	100.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	10 unit	4.000	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	10 unit	4.000	
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	10 unit	6.000	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	10 unit	6.000	
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 unit	300.000	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 unit	300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>33.500</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>33.500</b>	
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	30.000	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	30.000	
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	1 Lap	3.500	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	1 Lap	3.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>		<b>Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini</b>	<b>100 %</b>	<b>1.200.000</b>	<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>		<b>Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini</b>	<b>100 %</b>	<b>1.200.000</b>	
	1. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat		Jumlah dialog dan koordinasi	12 kali	750.000	1. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat		Jumlah dialog dan koordinasi	12 kali	750.000	
	2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini		Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	12 lap	175.000	2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini		Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	12 lap	175.000	
	3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		Jumlah Rapat koordinasi FKUB	1 kali	25.000	3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		Jumlah Rapat koordinasi FKUB	1 kali	25.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 . Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		Jumlah Rapat koordinasi FPK	1 kali	25.000	4. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		Jumlah Rapat koordinasi FPK	1 kali	25.000	
	5 . Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika		Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika	12 kali	125.000	5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika		Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika	12 kali	125.000	
	6 . Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat		Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	4 kali	100.000	6. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat		Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	4 kali	100.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	100 %	<b>600.000</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	100 %	<b>600.000</b>	
			<b>Persentase ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila</b>	0 %					<b>Persentase ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila</b>		0 %
	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	130 org	50.000	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	130 org	50.000	
	2. Pembinaan Pembauran Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	130 org	50.000	2. Pembinaan Pembauran Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	130 org	50.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	200 org	100.000	3. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	200 org	100.000	
	4. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	260 org	100.000	4. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	260 org	100.000	
	5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	130 org	50.000	5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	130 org	50.000	
	6. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	260 org	100.000	6. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	260 org	100.000	
	7. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Ormas		Jumlah ormas ber SKT	75 ormas	150.000	7. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Ormas		Jumlah ormas ber SKT	80 ormas	150.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>		<b>Persentase masyarakat &amp; SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	<b>100 %</b>	<b>105.000</b>	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>		<b>Persentase masyarakat &amp; SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	<b>100 %</b>	<b>105.000</b>	
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	130 org	50.000	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	130 org	50.000	
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol		Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	11 dok	55.000	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol		Jumlah Parpol yang mendapatkan pendidikan penyusunan bantuan keuangan parpol	11 dok	55.000	

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan masyarakat di peroleh melalui kegiatan musrenbang dimulai pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Musrenbang ini berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Program dan kegiatan tersebut yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel IV**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	<b><u>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</u></b>				<b>Usulan Musrenbang Kecamatan</b>
1.	Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Panca Rijang	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	1 keg.	
2.	Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Panca Lautang	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	1 keg.	

### **BAB III** **TUJUAN DAN SASARAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesbang dan Politik Kab. Sidrap guna mendukung program prioritas pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini.
2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan pengawaasan dan pemberdayaan ormas.
4. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat dirumuskan tujuan yaitu: “Menciptakan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan”, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta forum-forum dalam rangka deteksi dini,
2. Meningkatnya nilai-nilai wawasan kebangsaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran bela negara,

3. Terciptanya kerukunan antar dan intra umat beragama dan pembauran kebangsaan,
4. Optimalnya Pengawasan melalui pendataan serta pemberdayaan ormas,
5. Meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat (Pemilih Pemula) dan Partai politik .

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Visi kepala daerah yaitu: *“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agri Bisnis”* dan misinya yaitu: *“Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal ssebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif”*. Hal ini merupakan salahsatu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Untuk memenuhi target visi dan misi kepala daerah serta untuk target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Badan Kesatuan Bangs dan Politik, maka dapat dirumuskan Rencana Kerja sebanyak (enam) program dan 35 (tiga Puluh lima) kegiatan untuk tahun 2020.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan.
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.

11. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

➤ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

➤ Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan:

1. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan.
2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini.
3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
4. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika.
6. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat.

➤ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan:

1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.
2. Pembinaan Pembauran Kebangsaan.
3. Pembinaan Peingkatan Kesadaran Belanegara
4. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
6. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat.
7. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Ormas.

➤ Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegitan:

1. Penyuluhan Kepada Masyarakat.
2. Penyusunan Adminstrasi bantuan keuangan parpol.

Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang di butuhkan pada tahun 2020 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.263.200, dan diperkirakan pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.599.760. dimana sumber pendanaanya bersumber dari APBD II Kab. Sidenreng Rappang.

Rumusan rencana program dan kegiatan pada tahun 2020 dan perkiraan maju pada tahun 2021 dapat di uraikan pada tabel berikut:

**TABEL V**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	Urusan Wajib				3.263.200				3.599.760
	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran		100 %	686.700			100 %	760.760
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	KAB. SIDRAP	250 lbr	1.200	APBD II		260 lbr	1.260
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.		12 bln	25.000			12 bln	30.000
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah		12 bln	10.000			12 bln	10.000
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		R4=3, R2=10 unit	8.000			R4=3, R2=12 unit	9.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		12 bln	100.000			12 bln	105.000
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bln	25.000			12 bln	30.000
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		70 bh	3.000			70 bh	5.000
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		36 eksp	4.500			36 eksp	5.000
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		70 kali	245.000			70 kali	250.000
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		155 kali	15.000			155 kali	15.500
	11. Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran		12 bln	250.000			12 bln	300.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		100 %	638.000			100 %	668.000
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	KAB. SIDRAP	54 bh	100.000	APBD II		50 bh	100.000
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan		9 unit	78.000			8 unit	80.000
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 unit	50.000			1 unit	55.000
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.		R4=3, R2=10 unit	100.000			R4=3, R2=12 unit	120.000
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.		10 unit	4.000			15 unit	6.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.		10 unit	6.000			10 unit	7.000
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		1 unit	300.000			1 unit	300.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	33.500			100 %	36.000
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KAB. SIDRAP	4 Lap	30.000	APBD II		4 Lap	32.000
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.		1 Lap	3.500		1 Lap	4.000	
	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini		100 %	1.200.000			100 %	1.340.000
	1. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah dialog dan koordinasi	KAB. SIDRAP	12 kali	750.000	APBD II		12 kali	800.000
	2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini		12 laporan	175.000		12 laporan	200.000	
	3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat koordinasi FKUB		1 kali	25.000		2 kali	35.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Penguatan Forum Pembauruan Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat koordinasi FPK		1 kali	25.000			2 kali	35.000
	5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika	Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika		12 kali	125.000			12 kali	150.000
	6. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat		4 kali	100.000			4 kali	120.000
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan		100 %	600.000			100 %	680.000
		Persentase ormas yang bertentangan dengan asas pancasila		0 %				0 %	
	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	KAB. SIDRAP	130 org	50.000	APBD II		130 org	55.000
	2. Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan		130 org	50.000			130 org	55.000

**RENCANA KERJA 2020**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara		200 org	100.000			200 org	125.000
	4. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan		260 org	100.000			260 org	110.000
	5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan		130 org	50.000			130 org	55.000
	6. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan		260 org	100.000			260 org	110.000
	7. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Ormas	Jumlah ormas ber SKT		75 ormas	150.000			80 ormas	170.000
	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase masyarakat &amp; SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>		<b>100 %</b>	<b>105.000</b>			<b>100 %</b>	<b>115.000</b>
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	KAB. SIDRAP	130 org	50.000	APBD II		130 org	55.000
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol		11 parpol	55.000			11 dok	60.000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Setelah merumuskan rencana program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan target sasaran badan kesatuan bangsa dan politik, maka rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel VI**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1.05	Urusan Wajib				3.263.200	
	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran		100 %	686.700	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	KAB. SIDRAP	250 lbr	1.200	APBD II
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.		12 bln	25.000	
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah		12 bln	10.000	
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		R4=3, R2=10 unit	8.000	
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		12 bln	100.000	
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bln	25.000	

1	2	3	4	5	6	7
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		70 bh	3.000	APBD II
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		36 eksp	4.500	
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		70 kali	245.000	
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		155 kali	15.000	
	11. Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran		12 bln	250.000	
	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>638.000</b>	
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	KAB. SIDRAP	54 bh	100.000	APBD II
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan		9 unit	78.000	
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 unit	50.000	
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.		R4=3, R2=10 unit	100.000	
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.		10 unit	4.000	

1	2	3	4	5	6	7
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.		10 unit	6.000	
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		1 unit	300.000	
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>100 %</b>	<b>33.500</b>	
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KAB. SIDRAP	4 Lap	30.000	APBD II
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.		1 Lap	3.500	
	<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini</b>		<b>100 %</b>	<b>1.200.000</b>	
	1. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah dialog dan koordinasi	KAB. SIDRAP	12 kali	750.000	APBD II
	2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini		12 laporan	175.000	
	3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat koordinasi FKUB		1 kali	25.000	
	4. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat koordinasi FPK		1 kali	25.000	
	5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika	Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika		12 kali	125.000	
	6. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat		4 kali	100.000	

1	2	3	4	5	6	7
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan		100 %	600.000	
		Persentase ormas yang bertentangan dengan asas pancasila		0 %		
	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	KAB SIDRAP	130 org	50.000	APBD II
	2. Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan		130 org	50.000	
	3. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara		200 org	100.000	
	4. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan		260 org	100.000	
	5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan		130 org	50.000	
	6. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan		260 org	100.000	
	7. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Ormas	Jumlah ormas ber SKT		75 ormas	150.000	
	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat & SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik		100 %	105.000	
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	KAB. SIDRAP	130 org	50.000	APBD II
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol		11 parpol	55.000	

**BAB V**  
**P E N U T U P**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2018 - 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan, termasuk pemenuhan target tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: “Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah Kab. Sidenreng Rappang”.

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 yaitu: meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini, menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat, mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas serta meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020.

Semoga penyusunan rencana ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian target kinerja dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2019  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

  
**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19690507199903 1010